

Kehadiran Negara Untuk Hak Dasar Transgender

Laporan advokasi KTP bagi Komunitas Transgender di Indonesia



Kehadiran Negara Untuk Hak Dasar Transgender

Laporan advokasi KTP bagi
Komunitas Transgender di Indonesia



SuaraKita




Kehadiran Negara Untuk Hak Dasar Transgender
Hak Cipta ©2022 SuaraKita

Diterbitkan pertama kali oleh:
Suara Kita
Website: www.suarakita.org
Email: office@psk.or.id
Telepon: +62 822-4601-9800

Penulis:
Ika Susetyo

Penanggungjawab Program:
Hartoyo

Desain cover & Tata letak: **Cyprianus Jaya Napiun**



Dukungan



Kepemilikan pada dokumen administrasi kependudukan, a.l. Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi komunitas transgender memiliki makna yang penting baik bagi penyelenggara negara maupun individunya. Dengan memberikan akses yang setara untuk kepemilikan pada dokumen adminduk, penyelenggara negara mewujudkan prinsip non diskriminasi bagi tiap-tiap warga negara, khususnya untuk kesetaraan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan.

Dengan memiliki dokumen adminduk, individu sebagai warga memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai layanan publik dan dukungan sosial yang diharapkan akan memungkinkannya untuk memiliki kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terlebih bagi rekan-rekan transpuan yang sejak kecil telah mengalami diskriminasi dan kekerasan berlapis dan sepanjang hidupnya terus menghadapi berbagai kerentanan yang erat berkaitan dengan konstruksi gender di dalam masyarakat yang menemukannya dalam posisi termarginal.

Karenanya, modalitas, capaian dan daya yang terbentuk dalam proses advokasi ini adalah sebuah langkah kemajuan yang perlu kita rayakan bersama. Ini semua akan menjadi pondasi penting, yang tentunya perlu kita lanjutkan melalui kerja bersama yang lebih erat dan strategis, untuk menghadirkan Indonesia yang adil, setara dan sejahtera, bagi semua, tanpa kecuali.

Andy Yentriyani,
Ketua Komisioner Komnas Perempuan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam rangka memberikan layanan administrasi kependudukan bagi setiap penduduk, negara bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, secara cepat dan mudah tanpa diskriminasi (Pasal 2 uu 23/2006).

Dr.Taufik R Hidayat, AP, M.Si
(Kadisdukcapil Kota Bekasi)



Hak Asasi Manusia sebagai standar pelayanan publik adalah keniscayaan yang harus segera diwujudkan dalam setiap level pemerintahan. Sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, layanan public yang paripurna harus terus dihadirkan berbasis pada prinsip kesetaraan, kemudahan dan juga non diskriminatif.

Laporan kawan-kawan yang sedang kita baca ini merefleksikan dua hal penting. Pertama adalah Gerakan dan perjuangan kawan-kawan masyarakat sipil yang tidak kenal lelah menerobos berbagai tembok penghalang supaya kesetaraan dan layanan public non diskriminatif segera hadir dan yang kedua, kemauan pemerintah untuk terus berbenah dan terbuka sehingga layanan bisa menjangkau mereka yang selama ini “tidak terjangkau”.

Selamat untuk pencapaian yang ada, semoga bisa menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun Indonesia yang setara bagi seluruh warga negara.

**Beka Ulung Hapsara
Komisioner Komnas HAM RI**

Kami mengucapkan terima Kasih Kepada :

1. Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan seluruh Dinas Dukcapil Propinsi dan Kab/Kota di seluruh Indonesia.
2. Individu transpuan yang menjadi pendamping pengurusan KTP di seluruh Indonesia .
3. Organisasi maupun individu yang ikut mendukung upaya gerakan ini.

Kata Pengantar



Berkaitan dengan urusan kependudukan dan sebagian besar akses layanan publik, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mutlak dan wajib bagi warganegara Indonesia. Bagi mayoritas penduduk membuat KTP dan KK bukan masalah, tinggal datang, urus, dan kelar. Namun nyatanya tidak semua punya kemudahan dalam pembuatan KTP dan KK terutama bagi komunitas transgender.

Mengapa transgender di Indonesia sulit punya KTP? Menurut laporan yang hadirin baca ini, utamanya berkaitan dengan ketidaktahuan dan kesadaran bahwa punya KTP dan KK itu wajib. Alasan lainnya adalah merasa *ribet* dan tidak mau pusing dengan aturan. Belum lagi perbedaan antara ekspresi gender dan nama yang membuat ketidaknyamanan bagi transgender untuk datang mengurus pembuatan KTP.

Perjalanan *Perkumpulan Suara Kita* dalam menginisiasi dampingan KTP bagi komunitas transgender merupakan amanat dari visi *Perkumpulan Suara Kita* sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperjuangkan hak-hak LGBTIQ+ untuk kesetaraan dan keadilan sebagai warga negara. Sebuah perjuangan yang dimulai dengan terhubungnya *Perkumpulan Suara Kita* dengan Dirjen Dukcapil Bapak Zudan Arif Fakrullah, yang menyambut baik pembuatan KTP bagi semua warga negara, tak terkecuali transgender.

Dalam perjalanan selanjutnya, *Perkumpulan Suara Kita* tidak bekerja sendiri. *Perkumpulan Suara Kita* berkerja sama dengan Jaringan Transgender untuk mendorong dan melakukan pendampingan bagi komunitas agar memiliki KTP. Jaringan kerja sama ini mendapat bantuan dari mitra *Perkumpulan Suara Kita* seperti IAC (Indonesia Aids Coalition) LBH APIK, para donatur, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan tentunya Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Di tengah sulitnya kehidupan transgender karena stigma dan diskriminasi, gerakan pembuatan KTP bagi transgender membuktikan bahwa negara ini ada dan hadir.

Dalam pelaksanaan pembuatan KTP tidak jarang dijumpai berbagai kendala, namun tak surut untuk tetap dijalankan. Bagi *Perkumpulan Suara Kita* yang paling menyentuh hati adalah saat teman-teman transgender sudah berhasil memperoleh dan bangga dengan KTP-nya. Bahkan ada yang berpuluh tahun hidup di Indoensia tanpa memiliki identitas kependudukan dan baru mendapatkan KTP melalui program Pembuatan KTP *Perkumpulan Suara Kita*.

Pendampingan pembuatan KTP tidak hanya selesai sampai di sini saja, karena mimpi *Perkumpulan Suara Kita* adalah teman-teman bisa punya akses yang lebih luas yaitu pemenuhan hak-hak sipil dan Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya) sebagai warga negara. *Semoga mimpi ini tidak sekedar mimpi.*

Salam Keberagaman,

Yudi
Direktur Perkumpulan Suara Kita

Daftar Isi

Dukungan	3
Kata Pengantar	7
Daftar Isi	9
A. Latar Belakang Program	12
B. Pelaksanaan Program	14
Advokasi Ditjen Dukcapil	14
Sosialisasi dan Pendampingan di Daerah	17
- Provinsi DKI Jakarta	17
- Provinsi Banten	18
- Provinsi Jawa Barat	19
- Provinsi Jawa Tengah	20
- Provinsi DIY	21
- Provinsi Jawa Timur	23
- Provinsi Bali	24
- Provinsi Sumatera Utara	25
C. Kategori Pemohon Dokumen Adminduk dari Komunitas Transgender	26
D. Alur Permohonan KTP	27
E. Data Capaian Proses Permohonan KTP	30
F. Tantangan	31
G. Pembelajaran	32
Inisiatif Komunitas	32
Inisiatif Disdukcapil	33
H. Rekomendasi	34
Tim Pelaksana	34
Pemerintah/Petugas Disdukcapil	35



Laporan Program KTP untuk Transgender Perkumpulan Suara Kita

A. Latar Belakang Program

Sejak tahun 2011, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi komunitas transgender di Indonesia menjadi perhatian serius *Perkumpulan Suara Kita*.

Transgender adalah individu yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir. Perbedaan antara ekspresi gender dan nama inilah yang utamanya membuat ketidaknyamanan dan keengganan bagi kelompok transgender untuk datang mengurus pembuatan KTP. Mereka sadar bahwa untuk mengurus pembuatan KTP harus menghadapi stigma buruk, dan diskriminasi mulai dari keluarga, lingkungan sosial, sampai pihak pemerintah.

Meskipun setiap penduduk Indonesia menurut UU berhak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dalam kenyataannya, kelompok transgender punya masalah tersendiri dalam mengurus KTP. Apakah di KTP mereka harus ditulis atau dibubuhi kode “transgender” (bukan laki-laki maupun perempuan)? Pemerintah biasanya khawatir jika hal ini mengarah ke pengesahan atau legalitas bagi mereka sebagai jenis kelamin non-binary.

Tak mengherankan bila banyak dari kelompok ini memilih untuk tidak (mau) memiliki KTP. Bagi yang pernah memiliki KTP pun, biasanya tidak mau memperpanjang masa berlakunya karena kuatir mendapat perlakuan rumit yang terkadang menyakitkan. Tak sedikit di antara mereka yang terpaksa meninggalkan keluarga dan kampung halaman tanpa membawa dokumen seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

20 November 2011

Transgender Day Of Remembrance

Agenda*:

Diskusi Publik	
16 November 2011 Tema : Peran Kelompok Transgender Dalam Masyarakat Tempat : Medan Waktu : 10.00-14.00 WIB	18 November 2011 Tema : Aksesibilitas KTP Pada Kelompok Transgender Tempat : Komnas Perempuan Waktu : 14.00 - 17.00 WIB

Siaran Pers		Talkshow Radio	
20 November 2011	21 November 2011 Tempat : Green Radio 89,2FM Waktu : 22.00-00.00 WIB	23 November 2011 Tempat : KBR88H 89,2FM Waktu : 20.00-21.00 WIB	

*Jadwal bersifat

ur dice
Pengumpulan Dokumen Diri
www.usk.or.id

Pemerintah sendiri kadang melakukan tindak diskriminasi terhadap komunitas transgender. Simak misalnya bunyi salah satu pasal dari Perda Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam pasal 24 disebutkan bahwa *individu orang dilarang berlaku sebagai waria dan melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum*. Peraturan-peraturan seperti ini jelas menyebabkan komunitas transgender merasa kehilangan segala akses politiknya sebagai warga negara.

Ketika Pandemi Covid-19 melanda di seluruh negeri, persoalan kepemilikan KTP bagi para transgender menjadi semakin serius dan krusial. Karena dengan tidak memiliki NIK atau KTP, komunitas ini otomatis tidak akan bisa mendapat pelayanan kesehatan, seperti vaksinasi, misalnya. Di saat yang sama, mereka juga menjadi kelompok paling rentan dari penularan virus Covid-19. Mereka juga tidak dapat memperoleh Bansos (Bantuan Sosial). Bansos merupakan bantuan pemerintah berupa uang, barang, atau jasa kepada individu atau kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial. Padahal Pandemi COVID-19 banyak membuat kelompok transgender kehilangan pekerjaannya atau berkurang pendapatannya. Tak sedikit di antara mereka yang kehilangan tempat tinggal, terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar.

Umum diketahui, mayoritas transgender (transpuan) berasal dari kelas ekonomi bawah dengan pendidikan yang rendah. Akibat mereka juga terhambat diskriminasi di bidang pekerjaan, maka mereka umumnya ‘hanya’ berprofesi dalam sektor-sektor informal seperti: pekerja salon, pengamen, pekerja hiburan malam dan pekerja seks dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Survei dampak COVID-19 terhadap 42 responden dari kelompok LBQ (Lesbian, Biseksual, Queer), perempuan dan waria dari 12 provinsi belum lama ini memperlihatkan data-data mengejutkan. Sebanyak 37,8% LBQ dan waria tidak memiliki akses suplai pangan; 35,6% di antaranya tidak mampu membayardi sewa; 20% tidak dapat membayar listrik; dan 6,7% tidak dapat melanjutkan usaha¹.

Berdasarkan dari masalah-masalah di atas itulah, *Perkumpulan Suara Kita* menginisiasi kegiatan mendukung dan mendorong komunitas transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan, terutama KTP.

Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan *Perkumpulan Suara Kita*:

1. Advokasi kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
2. Sosialisasi dan edukasi kepada komunitas transgender untuk menekankan pentingnya kepemilikan KTP dan dokumen adminduk lainnya.
3. Sosialisasi dan edukasi kepada organisasi berbasis komunitas lainnya untuk mendapatkan dukungan.
4. Pendampingan kepada *focal point* dari kelompok transgender di beberapa wilayah, serta memfasilitasi kordinasi antara komunitas dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

¹ Dikutip dari Iswarini, T. (2021, Desember). Kartu Tanda Penduduk: Penantian Panjang Transpuan atas Akses Keadilan dan Kesetaraan. *Jurnal Perempuan*, 26(3), 219-230.

Latar belakang Kebijakan Pemerintah Terkait Dokumen Administrasi Kependudukan bagi Transgender

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Dokumen administrasi dan kependudukan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Hal ini dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk). Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian, Pasal 13 menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi dasar penerbitan berbagai dokumen penting lainnya seperti: paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tabungan, sertifikat tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan dari UU No. 23 Tahun 2006. Hal ini menegaskan bahwa komunitas transgender dijamin hak-haknya untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pelayanan tanpa diskriminasi dari pemerintah.

Permendagri No.96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Permendagri No.96 Tahun 2019, salah satu kategori yang termasuk dalam penduduk rentan adminduk adalah orang terlantar, yaitu penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Komunitas transgender seringkali menghadapi hambatan secara sosial yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan dokumen kependudukan, seperti diskriminasi dan stigma yang menyebabkan mereka terpinggirkan secara sosial oleh keluarga dan lingkungan sosialnya, menyebabkan mereka pergi meninggalkan keluarga tanpa membawa dokumen adminduk. Transgender menjadi penduduk rentan adminduk karena tidak memiliki dokumen adminduk dan kesulitan untuk mendapatkan dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan pendaftaran penduduk, sehingga komunitas transgender berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk sebagai penduduk rentan adminduk.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Formulir-formulir tersebut sangat penting dipahami oleh komunitas transgender dalam mengajukan permohonan pengurusan adminduk, seperti: F1.01 formulir biodata keluarga untuk pembuatan KK, F1.03 formulir yang digunakan untuk perpindahan penduduk/ domisili, dan F1.04 surat pernyataan tidak memiliki dokumen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Perpres 96 Tahun 2018, yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara pendaftaran penduduk, pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari: pencatatan biodata Penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el, penerbitan Kartu Identitas Anak, penerbitan surat keterangan kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Perpres ini menjamin orang terlantar atau yang tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan seperti halnya sebagian besar komunitas transgender dapat melakukan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Surat Edaran No. 470/11320/Dukcapil tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Admuduk bagi Penduduk Transgender tertanggal 26 Agustus 2021.

Dirjen Dukcapil mengeluarkan sebuah surat edaran yang ditujukan bagi seluruh dinas dukcapil untuk membantu proses pengurusan administrasi kependudukan bagi komunitas transgender. Surat edaran ini merupakan surat edaran yang kedua untuk merevisi surat edaran pertama yang dikeluarkan pada bulan Juli 2021 serta merupakan sebuah langkah baru dalam perjuangan komunitas transgender untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara yang setara.

B. Pelaksanaan Kegiatan Program

Pelaksanaan kegiatan program terbagi menjadi advokasi tingkat nasional kepada Ditjen Dukcapil- Kementerian Dalam Negeri, sosialisasi dan pendampingan bagi komunitas dan Disdukcapil daerah.

Advokasi Ditjen Dukcapil

Perkumpulan Suara Kita memulai-program ini dengan melakukan advokasi kepada pemerintah pusat dengan harapan dapat membantu proses pengurusan KTP. Lewat jejaring, *Perkumpulan Suara Kita* berhasil terhubung dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dan berhasil melakukan diskusi secara daring dengan Bapak Zuhdan Arif Fakhrolloh. Diskusi yang berlangsung pada April 2021 itu menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa Dukcapil akan membantu proses administrasi kependudukan bagi transgender.

Langkah selanjutnya, *Perkumpulan Suara Kita* bersama dengan komunitas transpuan berhasil mengumpulkan 112 orang transpuan yang berminat untuk mengurus KTP dan menyampaikan permohonan pendaftaran penduduk kepada Ditjen Dukcapil.

Tanggal 2 Juni 2021 menjadi hari yang sangat menggembirakan bagi perjuangan komunitas transgender dalam perjuangan memperoleh KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan pengurusan Admuduk bagi komunitas transgender bertempat di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Sebagai bagian dari

komitmen memberikan pelayanan kepada komunitas transgender, secara simbolik juga dilakukan penyerahan KTP kepada perwakilan komunitas transgender dengan harapan dapat memberikan contoh bagi Disdukcapil daerah lain untuk dapat memberikan pelayanan kepada komunitas transgender. Dalam acara tersebut Dirjen Dukcapil Bapak Zuhdan, menyatakan, “*Kewajiban negara memberikan identitas kepada seluruh penduduk di Indonesia WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau kartu izin tinggal tetap. Bila WNA saja kita layani, apalagi kelompok transgender, komunitas adat terpencil, serta kelompok difabel. WNI semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif*” (Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. SH, MH – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 2021)².

Bulan Juli 2021, Dirjen Dukcapil mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Disdukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang menegaskan bahwa transgender yang tidak memiliki NIK, KTP, dan/atau KK dapat dibantu oleh Disdukcapil setempat.

Surat Edaran itu memuat syarat bagi transgender yang tidak memiliki dokumen apapun untuk melengkapi surat keterangan dari Dinas Kesehatan/Puskesmas untuk menyatakan jenis kelaminnya. Melalui sebuah diskusi dengan pihak Ditjen, *Perkumpulan Suara Kita* menyatakan bahwa terdapat potensi diskriminasi bagi transgender melalui persyaratan tersebut. Hasil dari diskusi tersebut, Ditjen Dukcapil menyetujui bahwa bagi transgender yang tidak memiliki dokumen apa pun, hanya perlu mengisi formulir perihal jenis kelamin dan diketahui oleh lembaga pendamping komunitas transgender tersebut. Perlakuan ini sama seperti kepada orang terlantar lainnya, tunawisma dan ODGJ yang tidak dapat ditemukan sejarah identitasnya. Dinas Sosial bertindak sebagai penanggungjawab mengenai data terkait orang terlantar tersebut; sedangkan untuk komunitas transgender peran tersebut dapat dilakukan oleh organisasi pendamping.

Sebagai respon dari advokasi tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri mengeluarkan revisi surat edaran yaitu Surat Edaran No. 470/11320/Dukcapil tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Admuduk bagi Penduduk Transgender pada tanggal 26 Agustus untuk menggantikan Surat Edaran sebelumnya.

Sosialisasi dan Pendampingan di Daerah

Perkumpulan Suara Kita bersama komunitas transgender kemudian melanjutkan sosialisasi program ini kepada jaringan secara lebih luas. Sosialisasi dilakukan secara daring melalui media sosial dan lewat jaringan komunitas transgender.

Tahap selanjutnya, melakukan pendampingan bagi komunitas transgender yang mengajukan permohonan KTP kepada Disdukcapil. Proses pengurusan KTP sempat tertunda selama bulan Juni – Juli 2021 karena pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat kasus COVID-19 yang semakin meningkat.

2 Dikutip dari bahan paparan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021



Foto 1: Penyerahan KTP dan Kartu Keluarga kepada perwakilan transgender oleh Dirjen Dukcapil, 2 Juni 2021

Pendampingan pengurusan KTP bagi komunitas transgender mulai dilakukan pada bulan Agustus 2021. Pertemuan antara perwakilan komunitas transgender dengan Disdukcapil setempat untuk proses pengurusan KTP. Bekerja sama dengan para donor individu dan *Indonesia AIDS Coalition*, *Perkumpulan Suara Kita* melakukan sosialisasi dan pendampingan di beberapa daerah di Indonesia pada periode Agustus – Desember 2021, yaitu: Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

Perkumpulan Suara Kita, bersama dengan komunitas transgender juga melakukan advokasi kepada Disdukcapil di daerah-daerah. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menghubungi Disdukcapil Provinsi sehingga kemudian dapat terhubung dengan Disdukcapil Kabupaten dan Kota. Sosialisasi dan advokasi kepada komunitas transgender dan Disdukcapil tentang program KTP ini menghasilkan beberapa hal, yaitu:

1. Munculnya *focal point* dari komunitas transgender yang secara sukarela bersedia menjadi pendamping bagi rekan-rekan komunitas transgender di daerahnya. Munculnya para pendamping sukarelawan ini sangat penting demi menjadikan program ini sebuah gerakan komunitas yang diharapkan akan terus meluas ke daerah lainnya. Untuk memudahkan komunikasi, *Perkumpulan Suara Kita* juga membuat sebuah grup WA antar para pendamping.
2. Meningkatnya antusiasme transgender untuk mengurus KTP dan dokumen Adminduk lainnya.
3. Komitmen dari Disdukcapil untuk membantu percepatan proses pengurusan dokumen Adminduk bagi komunitas transgender.
4. Terbukanya jalur komunikasi antara komunitas transgender dengan Disdukcapil setempat.

Provinsi DKI Jakarta

Perkumpulan Suara Kita melakukan advokasi kepada Disdukcapil di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu proses pengurusan KTP bagi komunitas transgender, dan menetapkan jadwal bagi komunitas untuk datang ke Disdukcapil di bulan Agustus 2021. Antusiasme komunitas transgender Jakarta cukup tinggi dengan banyaknya jumlah *focal point* dari komunitas transgender, misalnya Dona di Jakarta Utara dan Echi di Jakarta Barat. Pendampingan komunitas transgender untuk wilayah DKI Jakarta kemudian dilanjutkan oleh *focal point* atau pendamping di masing-masing wilayah. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi, di antaranya pendamping Jakarta Barat mengalami beberapa kesulitan dengan pihak Disdukcapil yang kurang kooperatif untuk membantu beberapa pemohon yang mengajukan pindah domisili.



Foto 2: Proses pengurusan KTP di Disdukcapil Jakarta Barat

Tantangan lain yang dihadapi oleh para pendamping adalah transgender pemohon yang kurang kooperatif dan memberikan data yang tidak akurat, seperti nama orang tua yang salah atau tanggal lahir yang salah.

Provinsi Banten

Proses advokasi di Provinsi Banten telah dilakukan sejak Juni 2021 saat Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan peluncuran KTP bagi transgender di Kota Tangerang Selatan, sehingga advokasi dan sosialisasi di Provinsi Banten berjalan lebih baik. Disdukcapil Kota Tangerang bahkan memiliki inisiatif untuk lebih dulu menghubungi komunitas transgender, ditambah kota Tangerang juga memberikan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduknya, sehingga transgender yang mendapatkan KTP domisili Kota Tangerang otomatis mendapatkan jaminan kesehatan gratis tersebut. Pendampingan kepada komunitas transgender di sejumlah wilayah sekitar Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Cilegon, hingga memunculkan beberapa sukarelawan dari



Foto 3: Proses pengurusan KTP di Disdukcapil Kota Tangerang

komunitas dan organisasi transgender yang bersedia menjadi pendamping, misalnya Mami Jenny yang mendampingi komunitas di Kabupaten Serang dan Cilegon, Rere dan Aeini yang mendampingi komunitas di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Provinsi Jawa Barat

Sosialisasi di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor memunculkan *focal point* dari komunitas Trans Voice yang membantu proses pendampingan di wilayah tersebut. Proses pendampingan di Kota dan Kabupaten Bogor dilaksanakan mulai bulan Agustus 2021 oleh pendamping. Disdukcapil Kota dan Kabupaten Bogor sangat terbuka membantu pelayanan bagi komunitas transgender dan memberikan kemudahan untuk proses permohonan dokumen adminduk.

Disdukcapil Kota Bekasi telah membuka layanan adminduk bagi komunitas transgender sejak Agustus 2021. Proses pendampingan di Kabupaten Bekasi dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dibantu oleh pendamping dari komunitas yaitu Christine, yang juga mengambil tanggungjawab untuk mendampingi komunitas di Kota dan Kabupaten Bekasi.

Rapat koordinasi diselenggarakan oleh Disdukcapil Kota Bandung pada tanggal 18 September 2021 dihadiri oleh *Perkumpulan Suara Kita*, Indonesia AIDS Coalition, Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Organisasi Srikandi Pasundan, staf Disdukcapil Kota Bandung dan beberapa perwakilan komunitas di Jawa Barat yang menghasilkan kesepakatan kerja sama antara Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dengan komunitas transgender provinsi Jawa Barat untuk pengurusan dokumen adminduk, yang dimulai dengan uji coba pembuatan adminduk bagi komunitas transgender pada tanggal 20 September 2021 di Kota Bandung. Disdukcapil Provinsi Jawa Barat mengundang Disdukcapil Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat untuk hadir dalam acara uji coba tersebut.

Tanggal 21 September 2021, proses sosialisasi dan pendampingan kepada komunitas transgender dilanjutkan di Kabupaten Bandung. Disdukcapil Kabupaten Bandung menerima baik komunitas transgender yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen Adminduk. Salah satu transpuan penerima KTP yang merupakan anggota Srikandi Patuha Kabupaten Bandung berjanji sebagai individu akan membantu rekan transgender untuk mendapatkan dokumen adminduk seperti KTP dan KK.

Perkumpulan Suara Kita mengadakan pertemuan di Kabupaten dan Kota Cirebon dengan dua orang petugas dukcapil dan seorang perwakilan komunitas transgender pada 22 September 2021 dengan maksud memperkenalkan perwakilan komunitas transgender kepada petugas disdukcapil setempat untuk memudahkan koordinasi. Pertemuan tersebut merekomendasikan adanya peningkatan pengetahuan perwakilan komunitas di Kabupaten Cirebon sehingga perkembangan pendampingan sampai dengan Desember 2021 belum berjalan dengan lancar seperti di daerah lainnya.



Foto 4: Acara Penyerahan simbolik KTP kepada komunitas transgender oleh Disdukcapil Kabupaten Kuningan, 19 September 2021

Pertemuan dengan Kadis Disdukcapil Kabupaten Kuningan dilakukan pada 23 September 2021. Disdukcapil Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk membantu komunitas transgender terhubungan dengan program pemerintah, seperti BPJS Kesehatan, Balai Latihan Kerja, serta Bantuan Sosial (Bansos). Setelah menerima Surat Edaran, mereka berinisiatif untuk berkonsultasi kepada Dinas Sosial untuk terhubung dengan komunitas transgender, kemudian melakukan pertemuan sosialisasi dan pengurusan KTP dengan komunitas transgender yang didampingi oleh *focal point* atau pendamping komunitas, Mami Kenny. Setelah itu, Disdukcapil mengadakan acara penyerahan secara simbolik KTP, KK dan Akta Kelahiran kepada perwakilan komunitas transpuan pada tanggal 19 September 2021.

Provinsi Jawa Tengah

Rapat koordinasi dengan Disdukcapil Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada tanggal 9 September 2021 bertempat di kantor disdukcapil Kota Semarang. Rapat dihadiri oleh: Perwakilan Disdukcapil Provinsi, Bapak Budi dan Bapak Agung; Sekretaris Disdukcapil Kota Semarang, Ibu Mela; Kabid Catatan Sipil, Bapak Ikhwan; Kepala sesi Catatan Sipil, Ibu Linda; perwakilan dari Persatuan Waria Kota Semarang; staff lapangan program Global Fund; perwakilan IAC; perwakilan *Perkumpulan Suara Kita* dan seorang perwakilan



Foto 5: Transgender Kota Semarang menerima KTP saat acara uji coba 9 September 2021

dari LSM kota Semarang. Setelah rapat koordinasi, Disdukcapil Provinsi Jawa Tengah melakukan uji coba pembuatan KTP bagi komunitas transgender Kota Semarang bagi tujuh orang perwakilan transgender Kota Semarang yang difasilitasi oleh Persatuan Waria Kota Semarang, dibantu oleh Sylvi sebagai *focal point* pendamping komunitas.

Strategi rapat koordinasi dan uji coba proses pengajuan KTP sangat efektif sebagai media sosialisasi. Pihak Disdukcapil melihat secara langsung kendala yang dialami oleh komunitas transgender, sedangkan komunitas terutama pendamping mendapat pembelajaran mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan KTP. Pola dan strategi Provinsi Jawa Tengah ini, seperti rapat koordinasi dan uji coba, layak dijadikan pembelajaran untuk proses sosialisasi Disdukcapil kabupaten/kota wilayah lain.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal 8 September 2021, Hartoyo sebagai perwakilan *Perkumpulan Suara Kita* bertemu dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DI Yogyakarta, sebuah divisi yang mengkoordinasikan urusan kerja Dukcapil. Pertemuan tersebut menghasilkan kesediaan Biro Tata Pemerintahan untuk melakukan koordinasi kepada seluruh Disdukcapil wilayah DIY. Bulan Agustus 2021, Tata Pemerintahan sudah melakukan sosialisasi melalui pertemuan daring dengan perwakilan Disdukcapil di seluruh wilayah DIY dengan mengundang Dirjen Dukcapil untuk sosialisasi mengenai surat edaran tentang



Foto 6: Pertemuan dengan Disdukcapil Kab. Sleman

pendataan dan penerbitan dokumen adminduk bagi penduduk transgender. Hasil proses sosialisasi dan pendampingan di Provinsi DIY adalah:

1. Komitmen Biro Tata Pemerintahan Provinsi DI Yogyakarta untuk mengkoordinasi seluruh disdukcapil.
2. Terbentuknya komunikasi antara disdukcapil dengan pendamping komunitas.
3. Terbentuknya pendamping dari komunitas yang akan membantu anggota komunitas transgender melakukan permohonan dokumen Adminduk.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan Kepala Dinas Dukcapil kota Yogyakarta, perwakilan komunitas transgender dan perwakilan advokasi vaksin. Pertemuan tersebut membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas transgender dalam mengajukan permohonan pendaftaran kependudukan. Secara umum pihak Disdukcapil kota Yogyakarta sangat terbuka membantu proses pendaftaran kependudukan bagi komunitas transgender. Sementara itu, komunitas transgender masih menghadapi permasalahan seperti kesulitan dalam mendapatkan surat keterangan RT/RW yang diperlukan sebagai salah satu syarat mengurus KTP.

Perwakilan *Perkumpulan Suara Kita* melakukan pertemuan dengan perwakilan Disdukcapil Kabupaten Sleman pada tanggal 7 September 2021 untuk membahas proses

dan hambatan yang dialami oleh Disdukcapil dalam memproses pendaftaran penduduk bagi komunitas transgender. Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman adalah kurangnya sosialisasi kepada komunitas transgender sehingga jumlah individu transgender yang melakukan pengurusan KTP masih sedikit. Karena itu pelibatan *focal point* komunitas transgender sangat penting, *Perkumpulan Suara Kita* kemudian melakukan pendampingan dan sosialisasi bagi komunitas transgender Kabupaten Sleman. Tanggal 15 September 2021, Kabupaten Sleman mengabarkan bahwa delapan orang dari komunitas transgender telah berhasil mendapatkan KTP.

Provinsi Jawa Timur

Tanggal 5 September 2021, *Perkumpulan Suara Kita* yang diwakili oleh Hartoyo, melakukan kunjungan ke Surabaya untuk melakukan koordinasi dengan perwakilan persatuan waria kota Surabaya (Sonya dan Irma) dan dua staff lapangan dari program Global Fund (Budi dan Danang). Perwakos menyambut antusias kegiatan sosialisasi ini, karena banyak anggota komunitas yang membutuhkan pengurusan KTP, serta bersedia untuk membantu menghubungkan dengan komunitas transgender lainnya di wilayah Jawa Timur. Tanggal 6 September 2021 diadakan pertemuan dengan Kepala Bidang Catatan Sipil Provinsi Jawa Timur, Bapak Mudji yang dihadiri oleh 4 perwakilan komunitas transgender, dua perwakilan staff lapangan program Global Fund dan perwakilan



Foto 7: Pertemuan Disdukcapil Provinsi Jawa Timur dengan perwakilan Perwakos dan Perkumpulan Suara Kita

Perkumpulan Suara Kita. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:

1. Perwakos, Global Fund dan Disdukcapil Provinsi Jawa Timur membangun strategi kerja sama pelaksanaan pembuatan KTP wilayah Jawa Timur. Untuk membantu memudahkan komunikasi akan dibuat group WA.
2. Merencanakan uji coba yang dilakukan pada 22 September 2021 di Disdukcapil Kota Surabaya sebagai uji coba perdana. Uji coba ini akan memudahkan untuk menjelaskan bagi wilayah lain di Jawa Timur.
3. Pihak Disdukcapil Jawa Timur, akan membantu komunikasi komunitas transgender di wilayah Kab/Kota dengan pihak Dukcapil setempat.

Provinsi Bali

Proses diawali dengan sosialisasi kepada jaringan komunitas transgender secara daring. Proses ini memunculkan 2 *focal point* yang berasal dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Tariska dan Tasya yang berkomitmen untuk menjadi sukarelawan pendamping komunitas. Tanggal 4 Oktober 2021, para *focal point* melakukan sosialisasi kepada Disdukcapil Kabupaten Badung dengan didampingi oleh 2 orang dari komunitas transgender untuk melakukan permohonan dokumen Admindak sebagai percontohan awal. Permasalahan yang dihadapi transgender di Provinsi Bali adalah mengajukan KTP dengan pindah domisili atau mengajukan KTP dengan domisili Bali bagi transgender yang berasal dari luar Provinsi Bali. Komunitas transgender mengalami kesulitan mendapatkan



Foto 8: Rapat koordinasi yang dilakukan oleh pendamping dengan Disdukcapil Kab. Badung

surat keterangan dari Kepala Lingkungan dan jaminan KK sebagai syarat mengajukan KTP domisili Provinsi Bali.

Tanggal 22 November 2021, Hartoyo sebagai perwakilan *Perkumpulan Suara Kita* dan Egha sebagai perwakilan dari *Indonesia AIDS Coalition* melakukan kegiatan sosialisasi dan advokasi ke Disdukcapil Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Pertemuan tersebut mendiskusikan mengenai tantangan yang dialami komunitas transgender di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terkait dengan jaminan KK dan surat keterangan dari Kepala Lingkungan yang dibutuhkan untuk memproses KTP bagi komunitas transgender. Disdukcapil setempat tidak dapat memberikan kelonggaran untuk persyaratan tersebut, dan meminta agar komunitas transgender untuk mendapatkan penjamin bagi transgender yang akan mengajukan permohonan pindah domisili.

Provinsi Sumatera Utara

Kunjungan sosialisasi dan pendampingan bagi komunitas transgender Provinsi Sumatera Utara dilakukan pada tanggal 6- 11 Desember 2021 dengan mengunjungi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Pendampingan dilakukan langsung kepada transgender yang mengajukan permohonan dokumen Adminduk. Selain itu, proses advokasi dan sosialisasi juga dilakukan kepada petugas Disdukcapil di 3 wilayah tersebut. Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang yang mengusulkan komunitas berkumpul di satu tempat dengan membawa alat perekaman sehingga proses permohonan KTP dapat dilakukan lebih mudah bagi komunitas.

Proses pendampingan dan sosialisasi kepada komunitas transgender di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memunculkan *focal point* di daerah masing-masing. Advokasi dan sosialisasi bagi Disdukcapil wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan terus menerus, karena sifat kurang profesional masih ditemukan pada petugas-petugas Disdukcapil, yang tidak memberikan solusi atas masalah permohonan dokumen adminduk komunitas transgender; seringkali mempersulit proses dengan alasan administrasi, blanko kosong atau petugas yang sedang tidak berada di tempat.

Rea, seorang transgender berdomisili di Kota Medan mengalami kesulitan mengajukan permohonan dokumen adminduk. Rea kehilangan dokumen adminduk sepulangnya dari Thailand, kemudian mencoba mengajukan permohonan dokumen adminduknya, akan tetapi prosesnya selalu gagal karena Disdukcapil selalu meminta dokumen pendukung seperti KK atau Akta Kelahiran yang tidak dimilikinya. Rea mencoba menggunakan layanan biro jasa untuk membantu mengurus permohonan dokumen adminduknya, namun harga yang ditawarkan oleh biro jasa tersebut sangat tinggi, sejumlah 15 juta rupiah untuk pengurusan dokumen adminduk yang sebenarnya gratis.

Saat perwakilan *Perkumpulan Suara Kita* melakukan pendampingan di Kota Medan, Rea dihubungi dan didampingi untuk mengurus KTP di Disdukcapil Kota Medan. Disdukcapil memeriksa data biometriknya, kemudian hasil verifikasi data menyatakan



Foto 9: Proses pendampingan komunitas di Kota Medan

bahwa Rea sudah memiliki perekaman data KTP-el. Rea bermaksud untuk pindah domisili ke Kota Medan dari daerah asalnya, dilanjutkan dengan pihak Disdukcapil Kota Medan meminta Rea untuk membawa surat keterangan pindah domisili yang harus didapat dari Disdukcapil daerah asalnya. *Perkumpulan Suara Kita* melakukan advokasi kepada petugas Disdukcapil kota Medan mengenai mekanisme pindah domisili bagi komunitas transgender yang memiliki kesulitan untuk pulang ke daerah asal untuk mengurus surat pindah tersebut. Hasilnya, Disdukcapil Kota Medan membantu proses perpindahan domisili, Rea pun perlu mengisi dan menandatangani formulir F1.03

Tiga minggu kemudian, KK selesai diproses; Rea diminta datang untuk sekaligus membuat foto KTP-el barunya. Tetapi kemudian KTP yang diterima oleh Rea masih menggunakan foto lama sebelum dirinya bertransisi. Rea merasa keberatan dan ingin agar KTP dengan foto dirinya saat ini. Advokasi kembali dilakukan kepada Disdukcapil Kota Medan, sehingga akhirnya Rea mendapatkan KTP dengan foto baru yang menampilkan dirinya saat ini. Rencana Rea selanjutnya adalah mengajukan permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri.

C. Kategori Pemohon Dokumen Admindak dari Komunitas transgender

Berdasarkan pendampingan yang sudah dilakukan, ada beberapa kategori sudah dibantu oleh para pendamping untuk mengajukan permohonan dokumen admindak, yaitu:

1. Transgender yang kehilangan KTP atau KTP rusak. Punya NIK dan pernah melakukan perekaman data.
2. Transgender yang ingin pindah domisili; dengan NIK dan KTP-el ataupun tidak memiliki KTP-el.
3. Transgender yang ingin mengganti foto pada KTP elektroniknya karena foto pada KTP elektronik sudah tidak sama dengan penampilan saat ini.
4. Transgender yang tidak memiliki KTP elektronik dan memiliki dokumen pendukung seperti Akta Kelahiran, KK, Ijazah atau dokumen pendukung lain.
5. Transgender yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak memiliki dokumen pendukung apa pun.
6. Transgender yang tidak memiliki atau kehilangan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga juga dapat mengajukan dokumen tersebut.

D. Alur Permohonan KTP

Berdasarkan Surat Edaran dari Ditjen Dukscapil Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil untuk membantu komunitas transgender dalam mendapatkan KTP atau dokumen administrasi lainnya.

1. Permohonan penggantian KTP elektronik yang hilang atau rusak
Pemohon dapat mengajukan permohonan pencetakan kembali KTP elektroniknya dengan membawa bukti dokumen untuk verifikasi data, seperti KTP elektronik lama yang rusak, fotokopi atau foto KTP yang hilang, Kartu Keluarga, surat keterangan kehilangan dari kepolisian bila KTP hilang. Bila tidak memiliki data pendukung tersebut, pemohon dapat melakukan cek biometric (sidik jari dan pindai iris mata) di Disdukcapil setempat, atau memberikan nomor NIK atau KK. Disdukcapil dapat membantu untuk mencetak kembali KTP elektronik tanpa melakukan perubahan data apa pun. Pencetakan ulang, dapat dilakukan di Disdukcapil mana saja walaupun berada di luar domisilinya.

Alur Permohonan Pencetakan KTP yang Hilang atau Rusak



2. Permohonan pindah domisili

Pemohon yang ingin mengubah KTP elektronik sesuai dengan domisili saat ini dapat mengajukan kepada Disdukcapil dengan memenuhi beberapa persyaratan. Berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018, syarat pencetakan KTP elektronik untuk pindah datang atau pindah domisili adalah surat keterangan pindah datang dari Disdukcapil Kabupaten/Kota asal dan KK. Ditjen Disdukcapil menegaskan bahwa proses pindah penduduk dalam satu kabupaten/kota tidak memerlukan surat pengantar RT/RW sampai kelurahan.

Transgender yang mengajukan pindah domisili wajib untuk mengisi formulir F1.03, yaitu formulir pendaftaran perpindahan penduduk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 109 Tahun 2019, kemudian mengajukan formulir F1.03 yang sudah ditandatangani pihak Disdukcapil setempat. Petugas akan membantu proses perpindahan domisili tersebut berkoordinasi dengan Disdukcapil domisili asal, namun pemohon juga dapat mengurus sendiri permohonan Surat Keterangan Pindah WNI di Disdukcapil asal secara langsung atau daring. Setelah surat keterangan pindah datang diterima oleh Disdukcapil setempat maka proses pencetakan KTP elektronik dapat dilakukan.

Alur Permohonan Pindah Domisili



3. Permohonan dengan memiliki dokumen pendukung

Pemohon yang belum pernah memiliki KTP elektronik tetapi memiliki dokumen pendukung seperti KK, Akta Kelahiran, dan surat keterangan RT/RW dapat membawa dokumen pendukung dan melakukan pengecekan atau verifikasi biometrik untuk memastikan identitas pemohon dalam basis data. Bila belum pernah melakukan perekaman data, maka akan dilakukan pendataan sidik jari, foto dan iris mata. Kemudian KTP elektronik dapat dicetak di Disdukcapil setempat.

Alur Permohonan KTP dengan Dokumen Pendukung



4. Permohonan tanpa dokumen pendukung

Masalah utama yang dihadapi komunitas transgender saat mengajukan permohonan KTP adalah tidak memiliki dokumen pendukung apa pun, karena hal ini maka komunitas transgender masuk dalam kategori penduduk rentan Administrasi Kependudukan. Pemohon harus ingat nama lahir, tempat dan tanggal lahir, nama asli kedua orang tua dan daerah asal. Data tersebut akan memudahkan petugas Disdukcapil setempat untuk memeriksa melalui aplikasi Siak Lokal, Siak Konsolidasi dan Aplikasi Benroll Luar Domisili untuk memastikan ada atau tidaknya NIK pemohon. Selain itu, petugas Disdukcapil dapat melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data transgender pemohon dalam basis data kependudukan.

Hal penting yang perlu dilakukan bagi pemohon adalah adanya pihak penjamin yang melampirkan fotocopy KTP dan KK-nya sesuai dengan domisili, kemudian diketahui oleh pihak RT/RW alamat penjamin. Berdasarkan Permendagri No.96 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan Pendataan orang terlantar (tanpa dokumen), pemohon yang belum tercantum dalam basis data maka perlu mengisi formulir F1.01 atau biodata keluarga serta formulir F1.04 atau pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan. Selain itu, bila benar-benar tidak memiliki dokumen apapun maka pemohon perlu membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pemohon yang akan membuat biodata kependudukan dan diketahui oleh ketua organisasi pendamping.

Pelayanan terhadap permohonan ini cukup berbeda-beda antara Disdukcapil. Ada Disdukcapil yang mewajibkan surat keterangan atau pengantar dari RT/RW bagi pemohon, sedangkan Disdukcapil lainnya memberikan keringanan dengan mengizinkan pendamping untuk memberikan surat jaminan.


Alur Permohonan KTP Orang Terlantar atau tanpa dokumen



5. Mengganti Foto di KTP elektronik

Salah satu hal terkait KTP yang dapat dilakukan khusus untuk transgender adalah mengganti foto di KTP elektronik dengan syarat tidak mengubah nama dan identitas jenis kelamin. Permohonan penggantian foto dapat dilakukan dengan mendatangi Disdukcapil setempat. Hal ini juga dapat dilakukan sekaligus mengganti KTP elektronik yang rusak atau hilang. Petugas Disdukcapil akan mengambil foto baru untuk mengganti data lama.

Alur Permohonan perubahan data foto



6. Mengubah identitas jenis kelamin dan nama

Transgender dapat mengubah identitas jenis kelamin dan nama dalam KTP. Perubahan nama dijamin dalam UU No. 23 Tahun 2006 dalam pasal 52 (1) yang menyatakan bahwa perubahan nama dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Sedangkan untuk perubahan jenis kelamin diatur dalam pasal 56, pencatatan peristiwa penting lainnya yang harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Hal tersebut juga dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pasal 53 tentang perubahan nama dan pasal 58 tentang peristiwa penting lain. Disdukcapil dapat mengganti data dalam KTP apabila pemohon membawa bukti putusan pengadilan tersebut. Sampai Desember 2021, belum ada permohonan KTP untuk melakukan perubahan identitas nama dan jenis kelamin.

E. Data Capaian Proses Permohonan KTP

Sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2021, *Perkumpulan Suara Kita* telah mendampingi beberapa provinsi dalam usaha percepatan KTP bagi komunitas transgender. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh IAC dari 7 provinsi terdapat 480 orang transgender yang sudah berhasil mendapatkan KTP dan 29 orang masih dalam proses. Berdasarkan data yang sudah diverifikasi, jumlah KTP yang berhasil diproses adalah: 282 orang dari Jawa Barat, 56 orang dari DKI Jakarta, 70 dari Banten, 25 orang dari Jawa Timur, 19 orang dari DIY, 15 orang dari Jawa Tengah, dan 13 orang dari Bali. Data ini merupakan data sementara sampai pertengahan Desember 2021. Sampai saat ini pengumpulan data masih dilakukan karena proses pengurusan KTP masih berlangsung.

Tabel Data KTP

Provinsi	Sudah Diproses	Dalam Proses
DKI Jakarta	56	3
Banten	70	
Jawa Barat	282	18
Jawa Tengah	15	
DI Yogyakarta	19	1
Jawa Timur	25	
Bali	13	7
Total	480 orang	29 orang

Proses permohonan KTP dilakukan oleh pendamping yang belum memiliki kemampuan untuk membuat pelaporan data, sehingga proses pengumpulan data membutuhkan waktu dan perlu verifikasi dengan para pendamping dari masing-masing daerah. Pendamping masih perlu diberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas mengenai keterampilan mengumpulkan data.

F. Tantangan

1. Pengetahuan para pendamping mengenai proses permohonan KTP tidak sama di setiap daerah. Beberapa pendamping belum paham mengenai alur permohonan KTP, karena itu kehadiran grup WA cukup membantu para pendamping untuk bertukar pengalaman. Walau begitu, beberapa pendamping juga tidak memiliki kegigihan dan kecakapan melakukan pendekatan kepada petugas Disdukcapil seperti yang dimiliki pendamping lain karena tidak pernah mendapatkan pelatihan mengenai prosedur permohonan pencatatan kependudukan.
2. Tidak semua pendamping memiliki komitmen yang baik, ada beberapa pendamping yang belum bisa menjalankan perannya karena kesibukan atau alasan lainnya. Hal ini menyebabkan pendampingan di beberapa daerah tidak semaju daerah lainnya.
3. Pendataan penerima KTP belum dilakukan dengan baik. Karena pendamping merupakan sukarelawan, ada yang belum memahami pentingnya pengumpulan data yang baik untuk membuat laporan data penerima KTP.
4. *Focal point* atau pendamping dari komunitas maupun perwakilan dari *Perkumpulan Suara Kita* tidak memiliki surat tugas resmi, sehingga terkadang mengalami kesulitan untuk memulai komunikasi dan koordinasi dengan pihak Disdukcapil di Kabupaten/Kota. Proses komunikasi dan koordinasi saat ini masih dibantu oleh Ditjen Dukcapil yang telah memiliki kepercayaan kepada perwakilan dari *Perkumpulan Suara Kita*.
5. Terdapat perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana Disdukcapil tingkat Kabupaten/Kota sehingga ditemukan perbedaan di beberapa daerah yang menyulitkan para pendamping dan komunitas transgender untuk memproses KTP. Seperti contoh, petugas Disdukcapil meminta transgender untuk membawa surat keterangan pindah domisili dari daerah asal, walaupun daerah asalnya cukup jauh dan tidak memungkinkan bagi individu transgender yang miskin untuk pulang kampung halaman hanya untuk mendapatkan surat pindah tersebut. Sedangkan sebagian Disdukcapil dapat membantu mengurus surat pindah tersebut dengan berkoordinasi kepada Disdukcapil daerah asal dengan bekal formulir F1.03 yang sudah ditandatangani pemohon.
6. Salah satu syarat permohonan dokumen Adminduk bagi individu yang belum memiliki KTP adalah surat penjamin dan keterangan dari RT/RW. Transgender sering kesulitan mendapatkan penjamin dan surat keterangan dari RT/RW karena kerap tidak menetap lama di suatu tempat dan tidak mendaftarkan

dirinya kepada RT/RW, sehingga RT/RW tidak bersedia memberikan surat keterangan. Untuk kartu keluarga penjamin, pemohon biasanya dapat menggunakan KK penjamin dari pihak yang dekat atau teman transgender sendiri. Sedangkan khusus untuk Provinsi Bali, transgender juga kesulitan mendapatkan KK penjamin, karena jarang ada warga yang bersedia sebagai penjamin.

7. Rata-rata komunitas transgender hidup dalam kemiskinan, sehingga untuk mendatangi kantor Disdukcapil perlu bantuan atau difasilitasi transportasi. Jarak tempat tinggal pendamping dengan komunitas yang membutuhkan bantuan cukup jauh sehingga biaya operasional yang diperlukan cukup tinggi.
8. Pendanaan bagi program berasal dari sumbangan donor individu, penggalangan dana penjualan barang-barang *preloved* melalui kegiatan Sri Loved. Selain kegiatan penggalangan dana kegiatan ini juga menarik beberapa donor individu yang turut berdonasi. Beberapa organisasi juga tertarik untuk memberikan dana atau mendukung kegiatan seperti yang dilakukan oleh IAC, TAF, Komnas Perempuan, LBH Apik dan lain-lain. Dana digunakan untuk keperluan transportasi dan pengurusan surat-surat RT/RW pemohon dan operasional pendamping, maupun kegiatan penguatan kapasitas; sedangkan biaya perjalanan keluar Jabodetabek didanai oleh bantuan donor. Sampai dengan 1 Oktober 2021, dana yang terkumpul untuk kegiatan ini sebesar Rp 37.431.284. Pengeluaran sebesar Rp 30.311.068 untuk transportasi dan rapat koordinasi. Sampai saat ini *Perkumpulan Suara Kita* masih membutuhkan dana untuk melakukan pelatihan bagi para pendamping dan rapat koordinasi dengan para pendamping serta Disdukcapil di Kabupaten/Kota.

G. Pembelajaran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Juni-Desember 2021 terdapat beberapa hal yang menjadi pembelajaran, yaitu:

Inisiatif Komunitas

Adanya kerja sama antara *focal point*, *Perkumpulan Suara Kita* serta berbagai organisasi lain yang mendukung cukup efektif sehingga proses advokasi telah berhasil dilakukan, dan pada beberapa daerah transpuan sudah mulai dapat mengurus KTP.

Antusiasme dan inisiatif dari komunitas transgender membantu pelaksanaan kegiatan. Munculnya individu-individu dan komunitas yang berdedikasi untuk membantu rekan-rekannya. Para *focal point* ini menjadi pendamping bagi sesama komunitas transgender di masing-masing wilayah. Tugas utama pendamping adalah:

1. Berkoordinasi dengan pihak disdukcapil.
2. Membantu sosialisasi kepada komunitas transgender.
3. Mendampingi rekan sesama transgender ke kantor Disdukcapil setempat.

Tanpa inisiatif dari *focal point*, akan sulit untuk menjangkau transgender yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka menjadi kunci kesuksesan kegiatan ini, dan diharapkan kegiatan ini akan menjadi sebuah gerakan komunitas yang meluas sampai seluruh Indonesia. Para pendamping yang berasal dari berbagai komunitas/organisasi dapat membantu memberikan surat jaminan dari organisasi atau komunitasnya bagi transgender yang membutuhkan.

Kota Serang. Keberhasilan komunitas transgender Kota Serang dipengaruhi oleh kegigihan sosok Mami Jenny yang selalu mensosialisasikan dan mengajak transgender Kota Serang untuk mengurus KTP. Bermula sebagai salah satu pemohon KTP, beliau telah melalui proses pembuatan KTP dan berkomitmen untuk membantu sesama transgender untuk mendapatkan KTP juga. Awalnya hanya tiga orang transgender di Kota Serang yang tertarik mengurus KTP karena komunitas transgender tidak mudah percaya bahwa kali ini pengurusan KTP dapat dengan mudah dilaksanakan. Namun berkat kerja keras Mami Jenny dan kabar dari mulut ke mulut, hingga akhir bulan Oktober 2021 sudah ada 20 orang transgender yang mendapatkan KTP. Mami Jenny saat ini tidak hanya mendampingi komunitas transgender Kota Serang tetapi juga komunitas transgender dari Kabupaten Serang. Hubungan baik yang terjalin antara Mami Jenny dengan Disdukcapil Kota dan Kabupaten Serang menjadi keunggulan Mami Jenny membantu pengurusan KTP.

Kota Banjar. Cerita Sukses juga datang dari Kota Banjar, Jawa Barat. Sebuah kota yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yuyun Juniar adalah seorang pendamping komunitas transgender di Kota Banjar yang membantu pengurusan KTP transgender dengan melakukan koordinasi dengan pihak Disdukcapil atas inisiatifnya sendiri. Tanpa dukungan dari *Perkumpulan Suara Kita* atau pihak lain pun, beliau tergerak untuk melakukan koordinasi. Yuyun tergabung dalam grup WhatsApp (WA) Komunitas Transpuan untuk KTP. Dengan mengamati dan memahami segala diskusi dalam percakapan grup itu, beliau belajar dari pengalaman rekan-rekannya yang lain. Perjuangan Yuyun sangat luar biasa, tanpa menunggu dorongan dan uluran tangan orang lain, Yuyun telah bergerak dan membantu komunitas transgender Kota Banjar.

Jakarta Barat. Echi seorang pendamping dari Jakarta Barat membantu komunitas transgender untuk mendapatkan BPJS Kesehatan gratis atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Beliau menyatakan bahwa para petugas Puskesmas Kebon Jeruk sangat ramah dan tidak diskriminatif dalam melayani komunitas transgender, serta mengajak rekan-rekan yang sudah memiliki KTP untuk tidak ragu mendapatkan BPJS Kesehatan PBI.

Inisiatif Disdukcapil

Dialog maupun pertemuan dengan Dukcapil menjadi strategi yang efektif dalam advokasi dokumen kependudukan bagi transpuan. Pihak pemerintah atau disdukcapil di daerah cukup terbuka dengan upaya yang dilakukan. Hal ini terlihat dengan terbukanya komunikasi dan kerja sama yang dilakukan oleh disdukcapil. Disdukcapil di beberapa

daerah memiliki inisiatif untuk membantu percepatan pengurusan KTP bagi komunitas transgender. Walau begitu, pelayanan disdukcapil kepada komunitas transgender setiap daerah berbeda-beda. Ada disdukcapil yang memberikan kelonggaran bagi komunitas transgender, sedangkan daerah lain sangat kaku dalam menjalankan peraturannya. Seperti contoh, Kota Bekasi mewajibkan surat pengantar dari RT/RW bagi pemohon KTP, sedangkan Kota Bogor memberikan keringanan dengan membolehkan surat jaminan dari organisasi.

Salah satu inisiatif Disdukcapil yang sangat baik berasal dari Kabupaten Kuningan. Setelah menerima Surat Edaran, Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan langsung menghubungi Dinas Sosial untuk berkonsultasi dalam proses pengurusan dokumen Admindak bagi komunitas transgender karena tidak memiliki data mengenai komunitas transgender. Dinas Sosial kemudian membantu menghubungkan Disdukcapil dengan salah satu kader komunitas yang kemudian menjadi pendamping komunitas untuk pengurusan KTP. Setelah membantu proses pendaftaran kependudukan, Disdukcapil juga membantu komunitas transgender untuk terhubung dengan dinas ketenagakerjaan untuk BLK tenaga kerja dan dinsos untuk bansos.

Disdukcapil yang memiliki kinerja sangat baik adalah Disdukcapil Kota Tangerang yang memiliki inisiatif untuk menghubungi individu transgender yang sudah mendaftar untuk mendapatkan KTP. Tidak hanya menunggu komunitas transgender untuk datang mendaftar, Disdukcapil Kota Tangerang lebih proaktif untuk menghubungi dan membantu proses permohonan dokumen Admindak bagi komunitas transgender, sehingga dapat dengan mudah mendapatkan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

H. Rekomendasi

Tim Pelaksana

1. Perlu diadakan pelatihan bagi para pendamping agar lebih memahami proses pengajuan dokumen admindak, termasuk permasalahan dari setiap individu dampungannya. Saat ini, pendamping belum pernah mendapatkan pelatihan apapun, sehingga pengetahuan yang didapat hanya berdasarkan dari pengalaman yang diperoleh saat mendampingi. Beberapa pendamping belajar dari pengalaman daerah lain yang berbagi pengalamannya di grup WA. Peningkatan kapasitas pendamping menjadi kunci bagi gerakan ini. Bila pendamping sudah memiliki kemampuan yang baik untuk membantu komunitas, diharapkan akan menjadi sebuah gerakan komunitas yang akan terus bergulir dan meluas.
2. Perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara para pendamping, komunitas dan pemerintah sehingga dapat membantu membangun jaringan yang lebih luas.
3. Perlu penguatan kapasitas terkait pendataan, karena saat ini para pendamping belum melakukan pendataan dari setiap proses permohonan. Pendamping perlu mendapatkan pelatihan mengenai tatacara atau sistem pendataan.

4. Membuat layanan bantuan online seperti sebuah *call center* atau *help line* yang akan membantu pengurusan dokumen Adminduk. Bantuan layanan online ini dimaksudkan untuk memudahkan komunitas transgender yang tidak dapat terhubung dengan pendamping. Hal yang perlu dilakukan adalah merekrut relawan dengan integritas yang baik dan memberikan pelatihan mengenai prosedur pengurusan dokumen adminduk.
5. Melakukan sosialisasi yang efektif melalui infografis yang akan disebarakan melalui media sosial. Penyebaran melalui media sosial diharapkan dapat menjangkau komunitas transgender lebih luas dan diharapkan juga akan membantu masyarakat miskin yang membutuhkan informasi mengenai proses permohonan adminduk.
6. Selain infografis, *Perkumpulan Suara Kita* juga perlu membuat sebuah video edukasi mengenai alur permohonan KTP, sehingga lebih mudah dipahami oleh lebih banyak orang. Diharapkan melalui video edukasi ini komunitas transgender memiliki pemahaman dan kepercayaan diri untuk mengurus KTP sendiri tanpa harus menunggu pendamping. Video edukasi ini akan disebarakan melalui media sosial agar dapat mudah diakses oleh semua orang.

Pemerintah/Petugas Disdukcapil

1. Penguatan profesionalisme petugas dalam layanan Adminduk di tingkat Kabupaten/ Kota sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga menghindari diskriminasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya pungutan liar.
2. Perlunya pengawasan publik untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik.
3. Perlu adanya surat tugas resmi dari pemerintah bagi para pendamping sehingga pihak pendamping dan petugas Disdukcapil dapat saling membangun komunikasi dan kepercayaan. Hal ini juga untuk menghindari munculnya calo-calo yang akan mencari keuntungan.
4. Perlu ada kebijakan afirmasi terkait penjamin dalam hal penerbitan dokumen adminduk mengingat kesulitan struktural dan sosial budaya yang dihadapi komunitas transgender.

